

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881 Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 421.9/22017-Dirdik

Tentang:

IJIN OPERASIONAL KEPADA SLB NEGERI SURADE YANG BERLOKASI DI JALAN LAPANG LODAYA SENTRA KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI MULAI TAHUN PELAJARAN 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf i dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pendirian Ijin Operasional SLB Negeri Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi mulai tahun pelajaran 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Keputusan Mendikbud Nomor 491/U/1992 tentang Fendidikan Luar Biasa;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat; (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) 10 Perda Nomor 5 tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Nomor 15 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 - 6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok. Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan: Permohonan dari Kepala SLBN Surade Nomor 02/SLB-N/SRD/VIII/07 tanggal 13 Agustus 2007 tentang usulan pemberian jin Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberi Ijin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Surade

Kabupaten Sukabumi untuk mulai menentukan Proses Belajar Mengajar.

KEDUA

Ijin Operasional tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang pen/elenggaraan pendidikan Luar Biasa sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

KETIGA

Setian a val tahun pelajaran, pemegang Ijin Operasional vajib melakukan

Dastar Ulang Ijin 2 (dua) tahun sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

Pemegang ijin wajib untuk melaporkan perkemhangan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa yang dikelolanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat u.p. Kepala Sub Dinas Pendidikan

Luar Biasa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bandung

pada tanggal : 20 Ceptember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,

BARBentbina Utama Muda NIP. 130 449 781

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

Bupati Kabupaten Sukabumi di Sukabumi;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi di Sukabumi;

4. Tertinggal;